BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

SEKRETARIAT
Jalan : Salahutu RT 17 Kel. Namaelo, Kota Masohi
Email : bawaslu.kabmalukutengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nomor : 80/KP.06.03/MALTENG.MA-05/10/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGELOLAAN DOKUMEN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN SECARA BERKESINAMBUNGAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN BERIKUTNYA MELALUI BANK DATA BERBASIS GOOGLE DRIVE PADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumen penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang tertib, sistematis, terintegrasi, aman, dan berkesinambungan, diperlukan pengelolaan data melalui bank data berbasis Google Drive;
b. bahwa data penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan merupakan sumber informasi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk evaluasi, identifikasi pola pelanggaran, penyusunan strategi pencegahan, dan bahan pengambilan kebijakan pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Efektif yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan regulasi serta pengelolaan teknis dan digitalisasi data;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Efektif Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara Berkesinambungan melalui Bank Data Berbasis Google Drive.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, beserta perubahan yang berlaku;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGELOLAAN DOKUMEN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN SECARA BERKESINAMBUNGAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN BERIKUTNYA MELALUI BANK DATA BERBASIS GOOGLE DRIVE PADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH.

KESATU : 1. Membentuk Tim Efektif Pengelolaan Dokumen Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara Berkesinambungan melalui Bank Data Berbasis Google Drive pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Administrasi dan Regulasi; dan
2. Tim Teknis dan Digitalisasi.

KETIGA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
b. melakukan penataan administrasi, verifikasi kelengkapan, klasifikasi, dan dokumentasi data;
c. melakukan pengelolaan bank data berbasis Google Drive secara terstruktur dan berkesinambungan;
d. melakukan digitalisasi dokumen serta penyusunan indeks data agar mudah ditelusuri;
e. melakukan pemutakhiran dan pengendalian kualitas data secara berkala;
f. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keterbatasan akses terhadap data sesuai ketentuan yang berlaku;
g. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan bank data;
h. melakukan analisis terhadap data penanganan pelanggaran sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya; dan
i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan bank data sesuai arahan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Administrasi dan Regulasi bertanggung jawab atas penataan administrasi, inventarisasi dokumen, verifikasi kelengkapan, klasifikasi, penyesuaian terhadap regulasi, serta penyusunan laporan administrasi pengelolaan data.

KELIMA : Tim Teknis dan Digitalisasi bertanggung jawab atas penyiapan struktur folder Google Drive, digitalisasi dokumen, penginputan dan pemutakhiran data, pengelolaan indeks digital, pengaturan hak akses sesuai kewenangan, serta pencadangan dan pemeriksaan keteraksesan data.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, kedua tim wajib berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memastikan data yang dikelola akurat, lengkap, konsisten, aman, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Tim Efektif dilakukan secara berkesinambungan, baik selama tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun setelah tahapan berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyimpanan arsip, retensi, kerahasiaan, dan akses informasi.

KEDELAPAN : Tim Efektif menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan hasil pengelolaan bank data kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah sesuai kebutuhan dan mekanisme pelaporan yang ditetapkan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang tersedia.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 14 Oktober 2026

Kepala Sekretariat

Iksan, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 80/KP.06.03/MALTENG.MA-05/10/2026
TANGGAL : 14 Oktober 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PENGELOLAAN DOKUMEN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN SECARA BERKESINAMBUNGAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN BERIKUTNYA MELALUI BANK DATA BERBASIS GOOGLE DRIVE PADA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IKSAN, SH NIP. 197911032005011014	KEPALA SEKRETARIAT	MENTOR
2.	HERLIN C. SIAHAYA, S.Sos NIP. 198403082015122001	KASUBAG P3S	PROYEK LEADER
3.	HAMIDA LATUCONSINA, SE NIP. 198607082010012020	KASUBAG. ADMINISTRASI	ANGGOTA TIM
4.	WATI ALWI, S.Sos NIP. 198206032010012016	KASUBAG. HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA TIM
5.	DESIANI ISTO, SH	STAF	TIM ADM
6.	M. SUKRI PACINA	STAF	TIM ADM
7.	TIARA LATARISSA	STAF	TIM ADM
8.	AZWAR, S.Sos	STAF	TIM TEKNIS
9.	BERLIN WALI, S.Sos, M.Si	STAF	TIM TEKNIS
10.	KETSIA H. MELAIRA,S.Sos	STAF	TIM TEKNIS

Kepala Sekretariat

Iksan, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).